



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Erwin Bin Ali Basa |
| 2. Tempat lahir | : Medan |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 35 Tahun/ 09 September 1987 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp. Muara Rt. 003/001 Kel. Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Banten |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa II:

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana |
| 2. Tempat lahir | : Lampung tengah |
| 3. Umur/ tanggal lahir | : 28 Tahun / 23 Agustus 1993 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kampung Siring Itik Rt. 02/012, Kel. Bakauheuni, Kec. Bakauheuni, Kab. Lampung Selatan, Propinsi Bandar Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;

Selanjutnya Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 26 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 26 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa I **ERWIN BIN ALI BASA** dan terdakwa II **AGUS SAPUTRA JAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan pencurian dengan pemberatan secara berlanjut"*** sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone dari AXEL / DEWI CELLULAR
 - 1 (satu) buah Dus Box HandPhone Merk : Realme XT warna : Putih, Bergambarkan handphone Realme, warna biru permata.
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda.
Dikembalikan kepada pemiliknya saksi FUAD ATIM
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Hitam,

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercoss, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Coklat;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303

Dikembalikan kepada terdakwa Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana

- 1 (satu) buah tas Selendang warna : Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone dari klinik Phone Cell
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone warna putih bergambarkan handphone A12 warna biru
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi PANI PEBRIANA BIN USUP

4. Membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 3000; (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringanya dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Bahwa ia terdakwa I **ERWIN BIN ALI BASA** bersama sama dengan terdakwa II **AGUS SAPUTRA JAYA BIN HAMID MAULANA**, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 Sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Kp. Cipeucang Rt.014/004 Desa Muncang Kopong Kec. Cikulur Kab. Lebak Prov. Banten, atau setidaknya–tidaknya pada suatu tempat lainnya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 00.00 wib terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA bersama dengan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio warna biru hitam Nopol A 2943 WF dari arah merak menuju rangkasbitung untuk menjenguk anak terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA, didalam perjalanan menuju Kota Rangkasbitung, sekira pukul 02.20 Wib terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA bersama dengan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA melihat sebuah saung yang terbuat dari bambu yang berada di pinggir jalan tepatnya di Jl. Sampay-Cileles, kemudian terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA dan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA turun dari Sepeda motornya, lalu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA menghampiri saung tersebut kemudian diikuti oleh terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA dari belakang, setelah itu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA melihat saksi PANI PEBRIANA Bin USUP yang sedang tertidur di saung tersebut dan melihat 1 (satu) Unit Handphone Merk :-OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024 yang sedang tersimpan / tergeletak disamping saksi PANI PEBRIANA Bin USUP yang sedang tertidur di saung pinggir jalan tersebut, lalu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA mengambil tersebut, kemudian setelah berhasil diambil oleh terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA langsung di berikan kepada terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA untuk di pegang / disimpan kedalam sebuah tas warna coklat, lalu terdakwa bersama dengan terdakwa AGUS SAPUTRA JAYA melarikan diri dan melanjutkan perjalanan kembali menuju Rangkasbitung

Kemudian sekira pukul 03.00 Wib terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA bersama dengan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA berhenti di Jl. Raya Kaduagung-Cikurur tepatnya di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikurur Kab. Lebak Prov. Banten, dan turun dari Sepeda motor lalu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA menghampiri rumah saksi FUAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATIM Bin H. MUHAMAD NUR (Alm) kemudian terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA masuk kerumah tersebut melalui gerbang depan pagar rumah yang tidak terkunci / digembok posisi terbuka) kemudian terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA bersama dengan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA masuk kehalaman / pekarangan rumah tersebut dan terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA sendirian menuju ke teras rumah tersebut sedangkan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA menunggu dihalaman rumah, kemudian terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA melihat 1 (satu) Unit Handphone yang sedang di cas (diisi dayanya) di dalam kamar dekat jendela kamar rumah tersebut, setelah itu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA memasukan / menjulurkan tangan terdakwa melalui pintu kamar yang tidak tertutup rapat tersebut kemudian terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 casing Hp warna biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda, setelah berhasil, terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA bersama dengan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA melarikan diri melalui jalan yang sama, kemudian 1 (satu) unit handphone hasil curian tersebut oleh terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA diberikan kepada terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA untuk di simpan / di pegang dan dimasukkan kedalam sebuah tas berwarna coklat, kemudian terdakwa bersama dengan terdakwa AGUS SAPUTRA JAYA melanjutkan perjalanan kembali menuju Rangkasbitung

Selanjutnya sekira pukul 03.30 wib terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA bersama dengan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA berhenti di Jl. Raya Kaduagung-Cikulur disebuah rumah, kemudian terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA turun dari sepeda motor dan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA menunggu di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA menghampiri sebuah rumah yang tidak diketahui pemiliknya, di karenakan pintu rumah tersebut tidak tertutup rapat, terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut diakarenakan tidak ada jawaban, lalu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA masuk kedalam rumah tersebut dengan maksud / alasan terdakwa hendak menumpang buang air besar (BAB), akan tetapi setelah terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA masuk kerumah tersebut, terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA yang sedang menunggu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA di depan rumah tersebut dihampiri oleh saksi MUHAMAD HASIM Bin SAHRON dan saksi FU'AD MUBAROK yang merupakan warga setempat, yang selanjutnya terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA keluar kembali dari rumah tersebut

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menghampiri terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA, setelah itu terdakwa di tanya oleh saksi MUHAMAD HASIM Bin SAHRON “ngapain kamu masuk kerumah tersebut” lalu terdakwa I menjawab berpura-pura “terdakwa ingin buang air besar (BAB)” kemudian terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA langsung menyuruh terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA untuk menghidupkan / menyalakan sepeda motor, setelah itu terdakwa I ERWIN BIN ALI BASA dan terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA langsung melarikan diri / pergi dari tempat tersebut, Setelah itu saksi MUHAMAD HASIM Bin SAHRON dan saksi FU’AD MUBAROK mengejar terdakwa dan tertangkap setelah diintegrasi dan dilakukan penggeledahan terdapat 4 (empat) buah handphone yang berada di dalam tas warna coklat yang dibawa oleh terdakwa II AGUS SAPUTRA JAYA, dan selanjutnya para terdakwa diserahkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi FUAD ATIM Bin H. MUHAMAD NUR (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 4.900.000,- (Empat juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Fuad Atim Bin H. Muhammad Nur (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda yang mana Saksi mengetahui barang milik Saksi hilang tersebut pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 03.00 Wib, Di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikulur Kab. Lebak, Prov. Banten;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi sedang berkunjung kerumah orang tua saksi dengan maksud untuk menghadiri acara tahlilan di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikulur Kab. Lebak

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Banten lalu pada malam hari sekira pukul 01.30 WIB Saksi meletakkan handphone Saksi tersebut di dalam kamar depan dekat jendela depan kamar untuk di charge (diisi daya baterai handphone nya) kemudian Saksi tertidur, selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB Saksi terbangun dan hendak mengambil handphone Saksi akan tetapi handphone Saksi tersebut sudah hilang;

- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari handphone Saksi tersebut hingga keluar rumah dan melihat ada 2 (dua) orang di jalan menggunakan sepeda motor lalu Saksi membangunkan teman Saksi yang juga ada di dalam rumah tersebut yaitu Saksi Adinda Ari Suhendra lalu bersama-sama berusaha mengejar 2 (dua) orang yang Saksi curigai tersebut dengan menggunakan sepeda motor sampai ke Kp. Cidalung Desa Cigoong Selatan Kec. Cikurur, namun Saksi kehilangan jejak dan kemudian Saksi kembali lagi pulang ke rumah orang tua Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian Sektor Cikurur;
 - Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian bahwa para Terdakwa telah tertangkap;
 - Bahwa saat sampai di kantor kepolisian Saksi melihat handphone yang diambil para Terdakwa adalah benar milik Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone dari AXEL / DEWI CELLULAR, 1 (satu) buah Dus Box HandPhone Merk : Realme XT warna : Putih, Bergambarkan handphone Realme, warna biru permata, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda adalah benar milik Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. **Fu'ad Mubarak Bin Marhedi**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi bersama-sama dengan Saksi Muhamad Hasim Bin Sahron yang telah mengamankan para Terdakwa pada hari Rabu

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 03.15 WIB karena perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa 4 (empat) buah handphone di area pondok pesantren Al'Idrus di daerah Tambak Baya Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Saksi bersama rekan – rekan santri yang lain sedang melaksanakan ronda di seputaran pondok pesantren Al'Idrus di daerah Tambak Baya Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian sekira jam 03.15 Wib, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki – laki dengan mengendarai sepeda motor berhenti di pinggir jalan, kemudian selang beberapa menit, 2 (dua) orang tersebut memakirkan kendaraannya mengarah ke depan rumah Saksi MUHAMAD HASIM, lalu Saksi bersama rekan yang lain melanjutkan ronda selanjutnya saksi melihat kembali kedua orang tersebut keluar dari rumah Saksi MUHAMAD HASIM dikarenakan gerak gerik kedua orang tersebut mencurigakan lalu Saksi bersama rekan Saksi menghampiri kedua orang tersebut dan saksi bertanya kepada mereka “sedang mencari siapa” dan kedua Terdakwa tersebut tidak menjawab akan tetapi langsung melarikan diri menggunakan kendaraan sepeda motor R2 nya mengarah ke Kota Rangkasbitung;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekan ronda yang lain mengecek ke rumah Saksi MUHAMAD HASIM dan Saksi melihat pintu rumah Sdr. MUHAMAD HASIM sudah dalam kondisi terbuka, selanjutnya Saksi langsung membangunkan Saksi MUHAMAD HASIM yang pada saat itu sedang tertidur dan memberi tahu bahwa ada orang yang mencurigakan sepertinya masuk kedalam rumahnya, lalu Saksi MUHAMAD HASIM berkata kepada Saksi “**hayu kejar – kejar**” kemudian Saksi bersama Saksi MUHAMAD HASIM mengejar kedua orang yang mencurigakan tersebut ke arah Kota Rangkasbitung dengan menggunakan kendaraan sepeda motor milik Saksi MUHAMAD HASIM, selang beberapa waktu saksi dari arah kejauhan melihat ciri – ciri kedua orang yang mencurigakan tersebut sedang mengendarai sepeda motornya dan Saksi bersama Sdr. MUHAMAD HASIM langsung menghampiri lalu menangkap kedua Terdakwa yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. MUHAMAD HASIM langsung mengajak kedua Terdakwa lalu mengintrogasi kedua Terdakwa lalu mengeledah salah satu tas yang di bawa oleh para Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 3 (tiga) Unit handphone berbagai merk dan di saku celana ditemukan kembali 1 (satu) Unit handphone;

- Bahwa kemudian Saksi MUHAMAD HASIM menyuruh para Terdakwa untuk membuka sandi / kode handphone semua handphone tersebut akan tetapi para Terdakwa tidak bisa membuka sandi / kode handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi MUHAMAD HASIM membawa para Terdakwa ke Polsek Cibadak untuk diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercoss, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024 adalah handphone yang ditemukan pada saat Saksi mengamankan para Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303 adalah sepeda motor yang saat itu digunakan oleh para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Muhamad Hasim Bin Sahron**, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan Saksi bersama-sama dengan Saksi Fu'ad Mubarak Bin Marhedi yang telah mengamankan para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 03.15 WIB karena perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik orang lain berupa 4 (empat) buah handphone di area pondok pesantren Al'Idrus di daerah Tambak Baya Kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Saksi Fu'ad Mubarak sedang melakukan ronda di seputaran pondok pesantren Al'Idrus lalu melihat

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti habis keluar dari rumah Saksi, namun ketika didekati para Terdakwa melarikan diri selanjutnya Saksi Fu'ad Mubarak masuk ke dalam rumah Saksi yang saat itu Saksi sedang tertidur lalu dibangunkan oleh Saksi Fu'ad Mubarak dan memberitahukan Saksi bahwa ada 2 (dua) orang mencurigakan telah masuk ke dalam rumah Saksi dan saat ini melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Saksi Fu'ad Mubarak untuk mengejar kedua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa selang beberapa waktu, Saksi dari arah kejauhan melihat ciri – ciri kedua orang yang mencurigakan tersebut sedang mengendarai sepeda motornya dan Saksi bersama Saksi Fu'ad Mubarak langsung menghampiri lalu menangkap kedua Terdakwa yang mencurigakan tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Fu'ad Mubarak langsung mengajak kedua Terdakwa lalu menginterogasi kedua Terdakwa lalu menggeledah salah satu tas yang di bawa oleh para Terdakwa dan menemukan 3 (tiga) Unit handphone berbagai merk dan di saku celana ditemukan kembali 1 (satu) Unit handphone;
- Bahwa kemudian ketika para Terdakwa diminta untuk membuka sandi / kode handphone semua handphone tersebut, para Terdakwa tidak bisa membuka sandi / kode handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Fu'ad Mubarak membawa para Terdakwa ke Polsek Cibadak untuk diamankan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercross, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Coklat, 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024 adalah handphone yang ditemukan pada saat Saksi mengamankan para Terdakwa yang Terdakwa simpan di dalam barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna cokelat, sedangkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Mesin : 54P799303 adalah sepeda motor yang saat itu digunakan oleh para Terdakwa;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Adinda Ari Suhendra Bin Ardian**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi Fuad Atim berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda yang mana Saksi mengetahui barang milik Saksi Fuad Atim tersebut hilang tersebut pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 03.00 Wib, Di rumah orang tua Saksi Fuad Atim yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikulur Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa peristiwa tersebut Saksi ketahui bermula ketika Saksi bersama korban yaitu Saksi FUAD ATIM tidur dikamar, dikarenakan Saksi sudah merasa lelah dan mengantuk Saksi tidur terlebih dahulu, kemudian sekira jam 03.00 Wib Saksi FUAD ATIM membangunkan Saksi dan berkata bahwa handphone miliknya yang sedang di *charge* / di isi daya dan disimpan di dekat jendela telah hilang / ada yang mengambil;
- Bahwa kemudian Saksi FUAD ATIM memberitahu Saksi bahwa Saksi Fuad Atim sempat melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan akan tetapi hanya sepiintas terlihat wajah dan perawakannya;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fuad Atim berusaha mencari dan mengejar kedua orang tersebut dengan menggunakan sepeda motor akan tetapi Saksi dan saksi Fuad Atim kehilangan jejak;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Fuad Atim kembali pulang ke rumah dan melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Fuad Atim mendapatkan laporan dari Polsek Cibadak bahwa para pelaku telah tertangkap yang mana ternyata para pelakunya adalah para Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone dari AXEL / DEWI

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CELLULAR, 1 (satu) buah Dus Box HandPhone Merk : Realme XT
warna : Putih, Bergambarkan handphone Realme, warna biru permata, 1
(satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru
permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 :
869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan
Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan
burung garuda adalah benar milik Saksi Fuad Atim;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. **Pani Pebriana Bin Usup**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang telah mengambil tanpa izin barang milik Saksi berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru yang mana Saksi mengetahui barang milik Saksi tersebut hilang pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 02.30 Wib, di sebuah Saung dekat rumah Saksi yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 02.30 wib, Saksi hendak mengambil 1 (satu) Unit Handpone yang Saksi simpan di saung dekat rumah saksi lalu Saksi menemukan bahwa ternyata Handphone tersebut sudah tidak berada di tempatnya atau hilang;
- Bahwa kemudian pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 Sekira Jam 20.00 Wib, Saksi mendapatkan kabar / informasi dari warga kec. Cikurur yang tidak Saksi ketahui identitasnya, bahwa Pihak Kepolisian Sektor Cikurur telah mengamankan pelaku pencurian Handphone, kemudian Saksi langsung mendatangi Kantor Polsek Cikurur Untuk Memastikan / mengecek, setelah di pastikan / dicek ternyata benar pelaku yang mengambil handphone tersebut telah berhasil diamankan dan handphone milik Saksi ada ditangan para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 1.899.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan puluh Sembilan Ribu Rupiah).



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, adalah benar merupakan milik Saksi yang hilang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana yang telah mengambil tanpa izin barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 02.30 Wib, di sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda milik Saksi Fuad Atim pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 03.00 Wib, Di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikulur Kab. Lebak, Prov. Banten;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, Warna : hitam, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Pandeglang-warunggunung yang tidak Terdakwa ketahui alamat jelasnya, pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.00 Wib;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Evercoss, Warna : Coklat, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Sampai-Cileles yang tidak terdakwa ketahui alamat jelasnya pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.30 Wib;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berangkat dari arah merak menuju ke Rangksbitung pada hari Rabu Tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Maret 2022 sekira jam 00.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, untuk menjenguk anak Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa lalu pada saat diperjalanan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa mengatakan kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana “kita kerangkas sambil jengukin anak saya dan kalo ada yang bisa di kerjain ya dah kita kerjain ja” lalu Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid menjawab “ya dah bang kerjain ja”;

- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di daerah Jl. Raya Pandeglang-warunggunung (yang tidak terdakwa ketahui tempat alamat jelasnya), Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berhenti sejenak di sebuah tempat yang tidak Terdakwa ketahui alamat jelasnya, ditempat tersebut Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna hitam lalu handphone tersebut Terdakwa I erwin Bin Ali Basa berikan kepada Terdakwa II Agus Saputra jaya untuk disimpan dan di pegang di tas warna coklat yang Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid bawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju Jl. Raya sampay – Cileles kemudian dan sekira pukul 01.30 WIB berhenti di suatu tempat yang tidak para Terdakwa ketahui alamat jelasnya lalu Para Terdakwa kembali berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk evercross warna coklat tanpa seijin pemiliknya dan handphone tersebut kemabli disimpan oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya di dalam tas warna coklat;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa tiba sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten lalu kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana yang saat itu sedang tertidur di saung tersebut dan kemudian kembali menyimpan handphone tersebut di tas warna coklat yang dibawa oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanam kembali dan sekira pukul 03.00 WIB tibalah di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikurur Kab. Lebak

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prov. Banten, kemudian Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya turun dari sepeda motor yang para Terdakwa kendarai lalu para Terdakwa masuk melalui gerbang depan pagar rumah tersebut kemudian para Terdakwa masuk ke halaman lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa menuju ke teras rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa melihat 1 (satu) Unit Handphone yang sedang di *charge* / diisi dayanya di dalam kamar di dekat jendela kamar rumah tersebut lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa memasukan tangan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa melalui pintu kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkeseingkan / kondom Hp warna biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda;

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa kembali menyerahkan 1 (satu) unit handphone tersebut kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya untuk disimpan di dalam tas warna coklat yang dibawa Terdakwa II Agus Saputra Jaya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dari arah cikurur menuju Desa tambak baya kec. Cibadak dengan tujuan hendak mencari lagi barang yang dapat diambil, akan tetapi saat di desa tambak baya, perbuatan para Terdakwa dicurigai oleh warga yang sedang melakukan ronda malam kemudian langsung mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa adalah sebagai eksekutor / yang mengambil barang tersebut dan Terdakwa II Agus Saputra Jaya berperan mengikuti Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa dari belakang dan memantau keadaan / situasi disekitar;
- Bahwa keempat handphone tersebut rencananya akan para Terdakwa jual dan hasilnya akan para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercross, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Coklat dan 1 (satu) Unit Handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024 adalah handphone yang para Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303 adalah sepeda motor yang para Terdakwa gunakan untuk menuju lokasi-lokasi barang yang hendak diambil, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Selendang warna : Coklat adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana yang dipergunakan untuk menyimpan handphone-handphone yang telah berhasil diambil;

Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana bersama-sama dengan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa yang telah mengambil tanpa izin barang-barang sebagai berikut :
 - a) 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 02.30 Wib, di sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten;
 - b) 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda milik Saksi Fuad Atim pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 03.00 Wib, Di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikurur Kab. Lebak, Prov. Banten;
 - c) 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, Warna : hitam, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Pandeglang-warunggunung yang tidak Terdakwa ketahui alamat jelasnya, pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.00 Wib;
 - d) 1 (satu) Unit Handphone Merk Evercross, Warna : Coklat, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Sampai-Cileles yang tidak terdakwa ketahui alamat jelasnya pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.30 Wib;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berangkat dari arah merak menuju ke Rangksbitung pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 00.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, untuk menjenguk anak Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa lalu pada saat diperjalanan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa mengatakan kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana “kita kerangkas sambil jengukin anak saya dan kalo ada yang bisa di kerjain ya dah kita kerjain ja” lalu Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid menjawab “ya dah bang kerjain ja”;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di daerah Jl. Raya Pandeglang-warunggunung (yang tidak terdakwa ketahui tempat alamat jelasnya), Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berhenti sejenak di sebuah tempat yang tidak terdakwa ketahui alamat jelasnya, ditempat tersebut Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna hitam lalu handphone tersebut Terdakwa I erwin Bin Ali Basa berikan kepada Terdakwa II Agus Saputra jaya untuk disimpan dan di pegang di tas warna cokelat yang Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid bawa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju Jl. Raya sampay – Cileles kemudian dan sekira pukul 01.30 WIB berhenti di suatu tempat yang tidak para Terdakwa ketahui alamat jelasnya lalu Para Terdakwa kembali berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk evercross warna cokelat tanpa seijin pemiliknya dan handphone tersebut kemabli disimpan oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya di dalam tas warna cokelat;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa tiba sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten lalu kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana yang saat itu sedang tertidur di saung tersebut dan kemudian kembali menyimpan handphone tersebut di tas warna cokelat yang dibawa oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanam kembali dan sekira pukul 03.00 WIB tibalah di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikurur Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya turun dari sepeda motor yang para Terdakwa kendarai lalu para Terdakwa masuk melalui gerbang depan pagar rumah tersebut kemudian para Terdakwa masuk ke halaman lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa menuju ke teras rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I erwin Bin Ali Basa melihat 1 (satu) Unit Handphone yang sedang di *charge* / diisi dayanya di dalam kamar di dekat jendela kamar rumah tersebut lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa memasukan tangan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa melalui pintu kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkeseingkan / kondom Hp warna biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa I erwin Bin Ali Basa kembali menyerahkan 1 (satu) unit handphone tersebut keadaan Terdakwa II Agus Saputra Jaya untuk disimpan di dalam tas warna cokelat yang dibawa Terdakwa II Agus Saputra Jaya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dari arah cikurur menuju Desa tambak baya kec. Cibadak dengan tujuan hendak mencari lagi barang yang dapat diambil, akan tetapi saat di desa tambak baya, perbuatan para Terdakwa dicurigai oleh warga yang sedang melakukan ronda malam kemudian langsung mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa adalah sebagai eksekutor / yang mengambil barang tersebut dan Terdakwa II Agus Saputra Jaya berperan mengikuti Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa dari belakang dan memantau keadaan / situasi disekitar;
- Bahwa keempat handphone tersebut rencananya akan para Terdakwa jual dan hasilnya akan para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, bergambarkan burung garuda, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Hitam, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercoss, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Coklat dan 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024 adalah handphone yang para Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303 adalah sepeda motor yang para Terdakwa gunakan untuk menuju lokasi-lokasi barang yang hendak diambil, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Selendang warna : Coklat adalah tas yang dibawa oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana yang dipergunakan untuk menyimpan handphone-handphone yang telah berhasil diambil;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de charge*) dipersidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone dari AXEL / DEWI CELLULAR;
- 1 (satu) buah Dus Box HandPhone Merk : Realme XT warna : Putih, Bergambarkan handphone Realme, warna biru permata;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercoss, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Coklat;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303;
- 1 (satu) buah tas Selendang warna : Coklat;
- 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone dari klinik Phone Cell;
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone warna putih bergambarkan handphone A12 warna biru;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024.

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 02.30 Wib, di sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten;
 - b. 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda milik Saksi Fuad Atim pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 03.00 Wib, Di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikurub Kab. Lebak, Prov. Banten;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, Warna : hitam, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Pandeglang-warunggunung yang tidak Terdakwa ketahui alamat jelasnya, pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.00 Wib;
 - d. 1 (satu) Unit Handphone Merk Evercross, Warna : Coklat, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Sampai-Cileles yang tidak terdakwa ketahui alamat jelasnya pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.30 Wib;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berangkat dari arah merak menuju ke Rangksbitung pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 00.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, untuk menjenguk anak Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa lalu pada saat diperjalanan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa mengatakan kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana “kita kerangkas sambil jengukin anak saya dan kalo ada yang bisa di kerjain ya dah kita kerjain ja” lalu Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid menjawab “ya dah bang kerjain ja”;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di daerah Jl. Raya Pandeglang-warunggunung (yang tidak terdakwa ketahui tempat alamat jelasnya),

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berhenti sejenak di sebuah tempat yang tidak Terdakwa ketahui alamat jelasnya, ditempat tersebut Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna hitam lalu handphone tersebut Terdakwa I erwin Bin Ali Basa berikan kepada Terdakwa II Agus Saputra jaya untuk disimpan dan di pegang di tas warna cokelat yang Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid bawa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju Jl. Raya sampay – Cileles kemudian dan sekira pukul 01.30 WIB berhenti di suatu tempat yang tidak para Terdakwa ketahui alamat jelasnya lalu Para Terdakwa kembali berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk evercross warna cokelat tanpa seijin pemiliknya dan handphone tersebut kemabli disimpan oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya di dalam tas warna cokelat;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa tiba sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten lalu kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana yang saat itu sedang tertidur di saung tersebut dan kemudian kembali menyimpan handphone tersebut di tas warna cokelat yang dibawa oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanam kembali dan sekira pukul 03.00 WIB tibalah di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikulur Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya turun dari sepeda motor yang para Terdakwa kendaraai lalu para Terdakwa masuk melalui gerbang depan pagar rumah tersebut kemudian para Terdakwa masuk ke halaman lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa menuju ke teras rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I erwin BIn Ali Basa melihat 1 (satu) Unit Handphone yang sedang di *charge* / diisi dayanya di dalam kamar di dekat jendela kamar rumah tersebut lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa memasukan tangan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa melalui pintu kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkeseingkan /

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondom Hp warna biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda;

- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone tersebut, Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa kembali menyerahkan 1 (satu) unit handphone tersebut kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya untuk disimpan di dalam tas warna cokelat yang dibawa Terdakwa II Agus Saputra Jaya;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dari arah cikurur menuju Desa tambak baya kec. Cibadak dengan tujuan hendak mencari lagi barang yang dapat diambil, akan tetapi saat di desa tambak baya, perbuatan para Terdakwa dicurigai oleh warga yang sedang melakukan ronda malam kemudian langsung mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa adalah sebagai eksekutor / yang mengambil barang tersebut dan Terdakwa II Agus Saputra Jaya berperan mengikuti Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa dari belakang dan memantau keadaan / situasi disekitar;
- Bahwa keempat handphone tersebut rencananya akan para Terdakwa jual dan hasilnya akan para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, Saksi Fuad Atim mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi Pani Pebriana mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.899.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - a. 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone dari AXEL / DEWI CELLULAR;
 - b. 1 (satu) buah Dus Box HandPhone Merk : Realme XT warna : Putih, Bergambarkan handphone Realme, warna biru permata;
 - c. 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garudaAdalah benar merupakan milik Saksi Fuad Atim.
- d. 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Hitam;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercoss, Tipe : Tidak Tahu, Warna : Coklat

Adalah benar handphone yang oara Terdakwa ambil tanpa ijin pemiliknya yang aman pemiliknya tidak diketahui;

- f. 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303

Adalah benar sepeda motor milik Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana yang dipergunakan para Terdakwa untuk menuju lokasi-lokasi pengambilan barang;

- g. 1 (satu) buah tas Selendang warna : Coklat

Adalah tas yang Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana pada saat melakukan kejahatannya yang dipergunakan untuk menyimpan handphone-handphone yang telah berhasil diambil

- h. 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone dari klinik Phone Cell;

- i. 1 (satu) Buah Dus Box Handphone warna putih bergambarkan handphone A12 warna biru;

- j. 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024.

Adalah benar merupakan barang milik saksi Pani Pebriana Bin Usup.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan para Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung-jawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa ialah Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa dan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana, dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No Reg Perk : PDM I-28/LBK/04/2022 tertanggal 21 April 2022 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa, bahwa benar para Terdakwa ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya para terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada



aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa para Terdakwa telah mengambil tanpa izin barang-barang sebagai berikut :

1. 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 02.30 Wib, di sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten;
2. 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda milik Saksi Fuad Atim pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 03.00 Wib, Di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikulur Kab. Lebak, Prov. Banten;
3. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, Warna : hitam, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Pandeglang-warunggunung yang tidak Terdakwa ketahui alamat jelasnya, pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.00 Wib;
4. 1 (satu) Unit Handphone Merk Evercoss, Warna : Coklat, seluruhnya milik orang lain yang Terdakwa tidak ketahui identitas nya di daerah Sampai-Cileles yang tidak terdakwa ketahui alamat jelasnya pada Hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira Jam 01.30 Wib;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara para Terdakwa berangkat dari arah merak menuju ke Rangksbitung pada hari Rabu Tanggal 02 Maret 2022 sekira jam 00.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, untuk menjenguk anak Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa lalu pada saat diperjalanan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa mengatakan kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana “kita kerangkas sambil



jengukin anak saya dan kalo ada yang bisa di kerjain ya dah kita kerjain ja” lalu Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid menjawab “ya dah bang kerjain ja” yang selanjutnya para Terdakwa pergi ke empat lokasi sebagai berikut :

- ✓ Bahwa sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di daerah Jl. Raya Pandeglang-warunggunung (yang tidak terdakwa ketahui tempat alamat jelasnya), Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berhenti sejenak di sebuah tempat yang tidak Terdakwa ketahui alamat jelasnya, ditempat tersebut Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa berhasil mengambil tanpa ijin pemiliknya barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merek oppo warna hitam lalu handphone tersebut Terdakwa I erwin Bin Ali Basa berikan kepada Terdakwa II Agus Saputra jaya untuk disimpan dan di pegang di tas warna cokelat yang Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid bawa;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana melanjutkan perjalanan dengan sepeda motor menuju Jl. Raya sampay – Cileles kemudian dan sekira pukul 01.30 WIB berhenti di suatu tempat yang tidak para Terdakwa ketahui alamat jelasnya lalu Para Terdakwa kembali berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone merk evercross warna cokelat tanpa seijin pemiliknya dan handphone tersebut kemabli disimpan oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya di dalam tas warna cokelat;
- ✓ Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa tiba sebuah Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten lalu kemudian mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik Saksi Pani Pebriana yang saat itu sedang tertidur di saung tersebut dan kemudian kembali menyimpan handphone tersebut di tas warna cokelat yang dibawa oleh Terdakwa II Agus Saputra Jaya;
- ✓ Bahwa selanjutnya para Terdakwa melanjutkan perjalanam kembali dan sekira pukul 03.00 WIB tibalah di sebuah rumah yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikurur Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya turun dari sepeda motor yang para Terdakwa kendari lalu para Terdakwa masuk melalui gerbang depan pagar rumah tersebut kemudian para Terdakwa masuk ke halaman lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa menuju ke teras rumah tersebut selanjutnya Terdakwa I



erwin Bln Ali Basa melihat 1 (satu) Unit Handphone yang sedang di charge / diisi dayanya di dalam kamar di dekat jendela kamar rumah tersebut lalu Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa memasukan tangan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa melalui pintu kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkeseingkan / kondom Hp warna biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dari arah cikulur menuju Desa Tambak Baya Kec. Cibadak dengan tujuan hendak mencari lagi barang yang dapat diambil, akan tetapi saat di desa tambak baya, perbuatan para Terdakwa dicurigai oleh warga yang sedang melakukan ronda malam kemudian langsung mengamankan para Terdakwa dan menyerahkan para Terdakwa kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya 4 (empat) unit handphone yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru milik yang semula berada di Saung dekat rumah Saksi Pani Pebriana yang beralamat di Kp. Cibuah Pulo Rt. 007 Rw. 003 Desa Sukarendah Kec. Warunggunung Kab. Lebak Prov. Banten, 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda milik Saksi Fuad Atim yang semula terletak di dalam sebuah kamar di dalam rumah fuad atim yang beralamat di Kp. Cipeucang Rt. 014 Rw. 004 Desa Muncangkopong Kec. Cikulur Kab. Lebak, Prov. Banten, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo, Warna : hitam, yang semula terletak di daerah Pandeglang-warunggunung , 1 (satu) Unit Handphone Merk Evercoss, Warna : Coklat, yang semula terletak di daerah Sampai-Cileles selanjutnya oleh para Terdakwa dibawa keluar dari lokasi tersebut hingga seluruhnya berada dalam penguasaan para Terdakwa, maka dengan demikian unsur **mengambil** sebagaimana pengertian diatas terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa keempat handphone yang para Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **barang** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, barang yang diambil para Terdakwa tersebut **seluruhnya bukan merupakan milik para Terdakwa melainkan milik orang lain**;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa pengertian “*Dengan Maksud*” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti “*kesengajaan sebagai maksud / tujuan*” atau *Opzet Als Oogmerk* dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian “*dimiliki secara melawan hukum*” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara ta pa hak atau wewenang) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yang mana barang-barang tersebut para Terdakwa ambil untuk kemudian para Terdakwa jual dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk keperluan pribadi para Terdakwa seolah-olah para Terdakwa adalah pemilik barang-barang tersebut sedangkan ternyata barang-barang tersebut sepenuhnya merupakan milik orang lain, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk pengertian ***dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang disebut malam adalah antara waktu matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian perkara ini adalah sekira pukul 01.00 WIB, 01.30 WIB, 02.30 WIB dan 03.00 WIB. Sehingga waktu Terdakwa melakukan perbuatannya masuk dalam kategori “***malam***” yang dimaksud pasal 98 KUHP ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Tempat para Terdakwa mengambil barang milik Saksi Fuad Atim adalah di dalam **sebuah rumah** dan barang milik Saksi Pani Pebriana di sebuah saung di dalam **perkarangan tertutup rumah** Saksi Pani Pebriana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada saat para Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Fuad Atim dan perkarangan rumah Saksi Pani Pebriana dan mengambil barang-barang milik Saksi Fuad Atim dan Saksi Pani Pebriana adalah tanpa sepengetahuan Saksi Fuad Atim dan Saksi Pani Pebriana selaku pemilik rumah yang mana saat itu Saksi Fuad Atim dan Saksi Pani Pebriana sedang tertidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah sebagai unsur yang menerangkan kuantitas dari pelaku suatu delik tersebut yang dalam hal ini adalah pencurian delik tersebut harus minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang, yang semuanya harus bertindak sebagai pembuat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya diketahui bahwa perbuatan pengambilan tanpa ijin barang milik Saksi Fuad Atim dan Saksi Pani Pebriana dilakukan oleh Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa bersama-sama dengan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana, yang mana peran Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa yaitu sebagai eksekutor / yang mengambil barang sedangkan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana berperan untuk mengawasi situasi sekitar agar tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas diketahui bahwa perbuatan tersebut telah dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang, maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.6. “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”



Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan masalah penjatuan pidana atas diri pelaku tidak pidana yang melakukan beberapa perbuatan sehingga masuk kedalam bab perbarengan tindak pidana. Berdasarkan yurisprudensi tentang perbuatan berlanjut, syarat yang harus dipenuhi untuk adanya perbuatan berlanjut adalah adanya hubungan sedemikian rupa yaitu adanya kesamaan jenis dari perbuatan itu (*vide arrest Hoge Raad* tanggal 30 Juni 1913), tidak dipisahkan waktu yang terlalu lama (*vide arrest Hoge Raad* tanggal 26 Juni 1905) dan adanya keputusan perbuatan terlarang yang sama (*vide arrest Hoge Raad* tanggal 11 Juni 1894);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 dari sekira pukul 01.00 WIB, 01.30 WIB, 02.30 WIB dan 03.00 WIB. Berdasarkan jeda waktunya, perbuatan-perbuatan tersebut berada dalam rentan waktu yang berdekatan atau belum dipisahkan waktu yang terlalu lama. Sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan-perbuatan Terdakwa masih memenuhi syarat tentang jeda waktu;

Menimbang, bahwa dari bentuk perbuatan-perbuatan para Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur sebelumnya, perbuatan-perbuatan para Terdakwa diatur dalam pasal yang sama, sehingga perbuatan tersebut pasti merupakan perbuatan sejenis. Dari fakta tersebut juga tampak bahwa kehendak untuk terwujudkan masing-masing perbuatan adalah bersumber dari kehendak yang sama yang telah para Terdakwa rencanakan sebelumnya yaitu ketika sebelum berangkat menuju rangkasbitung guna menjenguk anak Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa, para Terdakwa sudah berencana untuk mengambil barang orang lain tanpa ijin sepanjang perjalanan menuju ke rangkasbitung yang diperjalanan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa mengatakan kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana "kita kerangkas sambil jengukin anak saya dan kalo ada yang bisa di kerjain ya dah kita kerjain ja" lalu Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid menjawab "ya dah bang kerjain ja" yang mana ucapan tersebut mengandung arti bahwa apabila ada barang orang lain yang dapat diambil maka kita ambil aja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi -saksi, dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan para Terdakwa dan karenanya para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka terhadap para Terdakwa patut untuk dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (1) KUHP yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sejenis;
- Perbuatan para Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

- Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap para Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan maka waktu lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur Pada pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan di jatuhkan melebihi dari lamanya para Terdakwa dalam tahanan serta untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone dari AXEL / DEWI CELLULAR, 1 (satu) buah Dus Box HandPhone Merk : Realme XT warna : Putih, Bergambarkan handphone Realme, warna biru permata, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda yang merupakan milik Saksi Fuad Atim, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fuad Atim. Selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak diketahui, Warna : Hitam dan 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercross, Tipe : Tidak diketahui, Warna : Coklat, yang merupakan hasil kejahatan para Terdakwa yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan memiliki nilai



ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303 yang merupakan milik Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Selendang warna : Coklat milik Terdakwa II Agus Saputra Jaya yang dipergunakan Terdakwa II Agus Saputra Jaya untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone dari klinik Phone Cell, 1 (satu) Buah Dus Box Handphone warna putih bergambarkan handphone A12 warna biru, dan 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.Imei 1 : 861082056538032, No. Imei 2 : 861082056538024 yang merupakan milik Saksi Pani Pebriana Bin Usup, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi PANI PEBRIANA BIN USUP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 64 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa dan Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Erwin Bin Ali Basa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** dan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Lembar Nota Pembelian Handphone dari AXEL / DEWI CELLULAR;
 - 1 (satu) buah Dus Box HandPhone Merk : Realme XT warna : Putih, Bergambarkan handphone Realme, warna biru permata;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk : Realme XT, Tipe : RMX1921, Warna : Biru permata, Dengan No. IMEI 1 : 869810041411432, No. IMEI 2 : 869810041411424 berkesingkan / kondom Hp warna : biru bertuliskan Nikah Istri / Departemen Agama Republik Indonesia, bergambarkan burung garuda.

Dikembalikan kepada Saksi Fuad Atim.

- 1 (satu) Unit Handphone Merk : Oppo, Tipe : Tidak diketahui, Warna : Hitam,
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : Evercross, Tipe : Tidak diketahui, Warna : Coklat;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk : Yamaha Mio, Warna : Biru Hitam, dengan No.Pol : A-2943-WF, No. Rangka : MH354P0DCDJ799241, No.Mesin : 54P799303.

Dikembalikan kepada Terdakwa II Agus Saputra Jaya Bin Hamid Maulana.

- 1 (satu) buah tas Selendang warna : Coklat

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar Nota pembelian handphone dari klinik Phone Cell
- 1 (satu) Buah Dus Box Handphone warna putih bergambarkan handphone A12 warna biru
- 1 (satu) Unit Handphone Merk : OPPO A 12, Tipe : CPH2083, Warna : Biru, No.lmei 1 : 861082056538032, No. lmei 2 : 861082056538024.

Dikembalikan kepada Saksi Pani Pebriana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, oleh Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Iche Purnawaty, S.H., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Deden Noviana, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iche Purnawaty, S.H., M.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Usye Sekarmanah